

PENEGAKAN HUKUM SPIRITUAL TERHADAP PELANGGARAN DALAM HUKUM KELUARGA

Yunanto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Email: yun_yunanto@yahoo.com

Abstrak

Hukum mencakup dunia yang abstrak maupun yang konkret. Penyelesaian perselisihan di pengadilan adalah salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam aras concreto. Konstruksi pengalaman dan deskripsi penyelesaian sengketa di pengadilan telah berorientasi pada keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Hukum keluarga di Indonesia, khususnya hukum perkawinan memiliki jiwa agama, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang hukum ini harus diterapkan dalam penegakan hukum spiritual. Dalam penegakan hukum spiritual, penegak hukum dituntut untuk memprioritaskan kecerdasan spiritual. Ketika menyelesaikan perselisihan hukum keluarga, keadilan substansial sebenarnya telah diterapkan untuk menegakkan hukum spiritual dalam hukum keluarga.

Kata Kunci: hukum keluarga, penegakan hukum, kecerdasan spiritual

A. Pendahuluan

Salah satu bagian dari hukum perdata adalah hukum keluarga. hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan yang muncul dari hubungan kekeluargaan. Yang dinamakan keluarga pada umumnya adalah mereka-mereka yang mempunyai ikatan satu sama lainnya atas dasar perkawinan dan keturunan (hubungan darah). Dengan demikian satu bagian yang amat penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan.

Dalam bidang hukum perdata ada bidang hukum yang bersifat netral dan ada bidang hukum yang mempunyai sifat sensitif dan konflik, seperti hukum perkawinan dan hukum waris. Bidang hukum yang bersifat netral pengaturannya lebih mudah dibandingkan bidang hukum yang mempunyai sifat sensitif dan konflik. Dalam hukum waris misalnya sulit untuk menciptakan unifikasi hukum waris yang bersifat nasional. Dalam hukum perkawinan, meskipun sudah memiliki UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) namun lebih merupakan produk politik sehingga dalam implementasinya sering menimbulkan pro kontra di masyarakat.

UUP merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa (lihat pasal 1 dan 2). Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak

diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.¹ Realitasnya sebelum terbitnya UUP terdapat keragaman aturan bidang perkawinan, baik itu diatur dalam hukum adat, hukum Islam, KUH.Perdata, HOCl, GHR Stb 1898 No. 158 dan sebagainya. Realitas kemajemukan inilah yang coba disatukan melalui unifikasi UUP. Dan itu tidak mungkin terwujud unifikasi dalam arti yang sebenarnya.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas, juga tidak lepas dari paradigma yang melandasi pembangunan hukum di Indonesia termasuk dalam bidang hukum perkawinan. Paradigma pembangunan hukum yang bercorak sentralisme hukum (*legal centralism*) disadari atau tidak menjadi pemicu munculnya konflik nilai (*conflict of values*) dan konflik norma (*conflict of norms*).

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dalam perkembangannya, bidang hukum keluarga khususnya hukum perkawinan selalu menarik untuk dikaji karena sering memunculkan kasus-kasus yang kemudian menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pengkajian bidang ini bisa dimulai dari sudut aturannya, substansinya maupun sisi keadilannya. Dari sisi aturan sering memunculkan inkonsistensi dalam implementasinya, karena aturan bidang ini bersifat plural dan juga terdiri dari aturan-aturan lama maupun baru. Sedang dari substansinya, kadang memunculkan hal baru yang bisa menimbulkan multi tafsir dalam menyikapinya. Selanjutnya dari aspek keadilannya, bisa dipertanyakan tentang praktik-praktik di pengadilan yang putusannya sering masih jauh dari keadilan yang sebenarnya.

Persoalan mengalihkan hukum yang plural dengan mewujudkan hukum yang tunggal (UUP) memunculkan berbagai persoalan dalam bidang hukum ini. Selain itu UUP juga tidak atau belum mengatur seluruh ketentuan bidang perkawinan, sehingga memungkinkan masih berlakunya ketentuan-ketentuan hukum lama. Dalam menerapkan ketentuan lama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek (BW) misalnya, harus dilihat dan dipertimbangkan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUP. Artinya, harus dilakukan pemilahan dan pemilihan ketentuan-ketentuan mana yang masih berlaku, yang sudah tidak berlaku, atau memberlakukan ketentuan lama dan baru secara bersama-sama.

Dalam praktik masih terjadi hal demikian yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi hukum, seperti masih terjadi prosedur pendaftaran akta perjanjian kawin melalui kepaniteraan pengadilan negeri (berarti tunduk pada ketentuan KUH.Perdata dan melakukan pengesahan

¹ Sudarsono. Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm.260.

akta perjanjian kawin oleh pegawai pencatat perkawinan (merupakan ketentuan UUP). Selain itu perlu dicermati dalam pemberlakuan peraturannya karena terdapat perbedaan yang tajam antara ketentuan UUP dan peraturan produk kolonial. UUP berjiwa religius, hal ini bisa dilihat misalnya dalam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUP) Demikian pula untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1 UUP). Jadi semuanya dikembalikan pada nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Sedangkan hukum keluarga yang bersumber dari Belanda seperti KUH.Perdata dilandasi oleh faham kebebasan dan penekanan pada aspek keperdataan.

Apabila membicarakan tentang perkawinan dan hal-hal yang terkait mengacu pada kapan UUP berlaku efektif. UUP berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, maka apabila terjadi sengketa perkawinan dan yang terkait sebelum UUP berlaku efektif dipastikan penyelesaiannya dengan menggunakan hukum lama, yakni : KUH.Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam, HOI, GHR atau aturan-aturan lainnya. Sedangkan apabila perkara terjadi setelah UUP berlaku efektif, maka penyelesaiannya dengan landasan UUP dan peraturan pelaksanaannya (PP No. 9 tahun 1975). Namun demikian, belum semua ketentuan mendapat pengaturan lebih lanjut dalam UUP atau sudah diatur dalam UUP tetapi tidak diatur lebih lanjut dalam PP No. 9 tahun 1975.

Secara teori hal-hal yang belum diatur dalam UUP atau belum diatur dalam PP nya, maka ketentuan tersebut masih berlaku hukum lama. Hal demikian ditegaskan Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Surat Edaran tertanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75, tentang "Petunjuk-petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975." Dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa untuk hal-hal yang belum diatur dalam PP dinyatakan belum berlaku efektif. Meskipun demikian apabila dilihat dalam praktik peradilan dalam perkara harta kekayaan perkawinan pengadilan negeri justru telah menerapkan ketentuan UUP, walaupun ketentuan harta kekayaan perkawinan belum diatur dalam PP nya. Hal tersebut memperlihatkan dalam praktik masih terjadi kerancuan hukum penerapan aturan.

Demikian pula dalam konteks implementasi hukum keluarga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang penyelesaiannya melalui pengadilan selama ini masih dilandaskan pada paradigma positivistik yang menekankan pada prosedural sehingga yang dicapai adalah keadilan formal/keadilan prosedural, yang kadang mengabaikan keadilan substansial/keadilan yang sebenarnya. Dengan memperhatikan berbagai problema dalam hukum keluarga dan adanya kerancuan hukum tersebut penting kiranya perlu dikaji tentang pelanggaran-

pelanggaran dalam hukum keluarga dan bagaimana penegakan hukum yang harus diterapkan dalam bidang hukum keluarga.

B. Pembahasan

1. Pelanggaran dalam Hukum Keluarga

Pelanggaran hukum merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau menyimpangi hukum atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam hukum keluarga misalnya, Pasal 1 UUP mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut merupakan tujuan ideal suatu perkawinan yang dikehendaki calon suami istri. Namun tujuan ideal tersebut dalam praktik bisa saja disimpangi, misalnya tujuan perkawinan hanyalah untuk memperoleh kewarganegaraan secara mudah dan murah (praktik ini dahulu lebih dikenal dengan “perkawinan semu”) atau perkawinan dengan tujuan bisnis, juga ditemukan praktik “kawin kontrak”. Kasus-kasus demikian merupakan contoh pelanggaran terhadap hukum keluarga.

Selain itu, dalam hukum keluarga tidak lepas dari adanya sengketa, seperti sengketa perceraian, pembatalan perkawinan, sengketa harta kekayaan perkawinan, sengketa perwalian, tuntutan nafkah, tuntutan hak-hak anak luar kawin, pengesahan perkawinan, dan lain-lain. Apabila perkara diselesaikan melalui pengadilan, hasil akhirnya bisa berupa penetapan atau putusan pengadilan. Penetapan dan putusan merupakan produk pengadilan atas perkara yang masuk di pengadilan berdasarkan permohonan atau adanya gugatan para pihak.

Perbedaan keduanya, **putusan** yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya, karena adanya pihak yang berlawanan dalam perkara (Penggugat dan Tergugat). Sedangkan **penetapan** adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*). Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada Penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam Penetapan hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

Dalam hukum keluarga perkara yang harus diajukan melalui gugatan dan produknya berupa putusan pengadilan, misalnya gugatan perceraian, gugatan

pembatalan perkawinan, gugatan pembagian harta kekayaan perkawinan, gugatan perwalian, gugatan nafkah dan sebagainya. Sedangkan yang diajukan melalui permohonan sehingga produknya berupa penetapan pengadilan adalah permohonan pengesahan perkawinan, permohonan penetapan ahli waris, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan melangsungkan poligami, dan sebagainya.

Dengan adanya pelanggaran hukum dalam hukum keluarga tersebut tentunya harus dilakukan penegakan hukum. Namun harus dipahami bahwa penegakan hukum itu tidak hanya terjadi kalau terjadi pelanggaran terhadap hukum atau undang-undang saja, namun sudah dimulai ketika undang-undang itu dibentuk. Ketika suatu undang-undang ternyata dalam substansinya mengandung ketidakadilan ketika diterapkan berarti telah terjadi kegagalan dalam penegakan hukum.

Barda Nawawi Arief, menegaskan bahwa masalah penegakan hukum itu meliputi baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto*. Proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses hukum *in abstracto*. Proses ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu kesalahan pada tahap ini merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum *in concreto*.²

Dalam hukum keluarga bisa dicermati pengaturan lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengaturan lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam undang-undang tersebut ternyata terjadi penyimpangan asas yang tidak sesuai dengan undang-undang induknya, yakni UUP yang berjiwa religius namun mengambil 'oper' dari konsep pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dari KUH.Perdata yang dilandasi oleh faham kebebasan dan individualis. Jelas keduanya sangat bertentangan. Dengan faham kebebasan yang menjiwai KUH.Perdata berarti orang juga bebas untuk hidup bersama tanpa perkawinan, dan ini dilindungi oleh undang-undang sehingga jika lahir anak (merupakan anak luar kawin), maka anak tersebut bisa diakui bahkan bisa menjadi anak

² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.18.

sah. Inilah yang melandasi diaturnya lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam KUH.Perdata. Sedangkan UUP yang berjiwa religius tidak mengenal dan tidak mengakui orang hidup bersama tanpa perkawinan, akibatnya jika terlahir anak maka selamanya anak tersebut sebagai anak luar kawin, sehingga dalam UUP tidak dikenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.

Semestinya terkait dengan persoalan hukum keluarga, UU Administrasi Kependudukan (khususnya UU No. 23 tahun 2006) harus mengikuti asas dan jiwa UUP yang religius, namun ternyata dalam undang-undang tersebut mengambil oper konsep pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dari KUH.Perdata yang merupakan produk kolonial. Dalam UU No 23 tahun 2006 Pasal 49 ayat (1) dinyatakan Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Kemudian dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. dalam undang-undang ini yang dimaksud anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. ketentuan dalam Penjelasan tersebut kemudian dirubah dalam UU No. 24 tahun 2013 sehingga menjadi pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Perbedaannya dalam undang-undang lama semua anak luar kawin dapat diakui, sedangkan dalam undang-undang yang baru tidak semua anak luar kawin dapat diakui, hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum agama (lebih dikenal sebagai kawin siri) namun belum dicatatkan yang dapat diakui.

Walaupun telah ada perbaikan terhadap makna pengakuan anak luar kawin, namun demikian dalam praktik penyelenggaraan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin yang didasarkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013), masih terdapat diskriminasi dalam pengakuan anak tersebut, khususnya terhadap anak produk perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam. Jadi ada perbedaan yang tajam antara anak luar kawin yang dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam dan non Islam khususnya Kristen dalam pengakuan anak.

Bagi yang beragama Islam harus melalui proses peradilan dengan mengajukan permohonan itsbat nikah lebih dahulu, sedangkan bagi yang beragama Kristen tanpa perlu proses peradilan dan bisa mengajukan pengakuan anak pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dan ada kepastian akan dikabulkan. Pada hal permohonan itsbat nikah tidak selalu dikabulkan oleh pengadilan karena harus memenuhi persyaratan yang ketat yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Apabila ditolak berarti anak tersebut selamanya sebagai anak luar kawin. Sehingga tidak ada jaminan anak luar kawin hasil perkawinan siri yang dilakukan menurut agama Islam bisa mendapatkan perlindungan hukum. Pada hal satu-satunya cara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin hasil dari perkawinan siri secara Islam adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah ini merupakan produk hukum yang bersifat *declarative* sekedar untuk menyatakan sah nya perkawinan dibawah tangan/kawin siri yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan. implikasi hukumnya selain menjadikan perkawinan sah menurut hukum negara juga mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan otomatis menjadi anak sah.³

Jika hal di atas merupakan kesalahan dalam penegakan hukum sejak awal ketika undang-undang dibentuk, hal berikut ini merupakan pelanggaran hukum (melanggar ketentuan UUP) yang semestinya perlu penegakan hukum yang konsisten, yakni terkait praktik perkawinan campuran antaragama (*interreligius*) yang dilakukan WNI di luar negeri.

Perlu dipahami bahwa hakikat keabsahan perkawinan menurut UUP adalah sah menurut hukum agama dan diikuti sah menurut hukum negara (Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP). Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP secara tegas menyatakan bahwa sah nya perkawinan apabila telah dilakukan menurut ketentuan hukum agamanya, dan tidak ada perkawinan di luar masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 (Penjelasan Pasal 2). Ketentuan ini jelas menutup pintu praktik perkawinan di luar hukum agama termasuk perkawinan campuran *interreligius*. Karena birokrasi pelaksanaan perkawinan campuran *interreligius* di Indonesia tertutup, maka calon pasangan kemudian melangsungkan perkawinan di luar negeri. Kembali ke

³ Yunanto. Laporan Penelitian : Disharmonisasi Hukum Dalam Pengaturan Lembaga Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin, (Semarang : Dibiayai dengan sumber dana :Selain APBN DPA SUKPA LPPM Universitas Diponegoro, Tahun anggaran 2017)

Indonesia perkawinan mereka tetap sah. Dengan demikian terjadi inkonsistensi hakikat keabsahan perkawinan, di satu sisi seharusnya menegakkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, di sisi lain terjadi pelanggaran pasal tersebut tanpa konsekuensi hukum apapun.

Selain hal di atas juga terjadi penegakan hukum dalam bidang hukum keluarga yang menyimpangi jiwa religius dan tidak manusiawi sebagaimana dalam contoh putusan No. 23/Pdt.G/2006/PN Smg., yang mengabulkan permohonan penghapusan nama suami dari akta kelahiran anak-anaknya. Munculnya putusan tersebut dari adanya pembatalan perkawinan yang kedua (telah dilahirkan dua anak), setelah perkawinan dibatalkan si suami mengajukan permohonan penghapusan nama suami dari akta kelahiran anak-anaknya, dan oleh hakim dikabulkan. Putusan demikian sungguh tidak adil dan tidak manusiawi bagi anak-anaknya karena meniadakan nama bapak dalam akta perkawinan anaknya berarti dalam akta perkawinan anak hanya ada nama ibu saja, sehingga anak tersebut statusnya menjadi anak luar kawin. Jadi merubah status dari anak sah menjadi anak luar kawin. Pada hal sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) UUP, terhadap anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan tetap sebagai anak sah.

1. Penegakan Hukum Spiritual dalam Pelanggaran Hukum Keluarga

Penyelesaian suatu sengketa di pengadilan merupakan salah satu cara melaksanakan penegakan hukum. Kontruksi pengalaman dan gambaran tentang penyelesaian sengketa di pengadilan selama ini berorientasi pada keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Orientasi dari proses hukum yang demikian sebagai akibat dari strukturisasi sistem hukum modern yang terlihat kaku dan formal. Dalam hukum modern tersebut dilandasi oleh paradigma hukum positivistik-legalistik, yang bermuara pada aliran filsafat positivisme.

Positivisme merupakan paham yang menuntut kebenaran lepas dari segala prasangka metafisis, jika diterapkan dalam bidang hukum maka aliran filsafat ini menginginkan hukum agar tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*.⁴ Dalam hal ini karena keadilan bersifat metayuridis, maka hukum akan terlepas dari hakikat keadilan, yang dikatakan sebagai hukum tidak lain

⁴ Otje Salman & Anton F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali* (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm.79-80.

hanya sebatas undang-undang. Dengan demikian, yang disebut keadilan hanyalah keadilan sebagaimana yang ada dalam undang-undang, keadilan hanyalah sebatas keadilan prosedural semata.

Positivisme hukum tersebut membentuk dasar ideologi hukum modern oleh karenanya sistem hukumnya akan menerapkan pendekatan yang sentralistis. Peranan negara dalam ranah tatanan normatif sangatlah mendasar, sehingga apa yang sebetulnya kita sebut dengan hukum dalam praktiknya hanyalah hukum yang diproduksi oleh negara. Sementara banyak tatanan normatif non-negara lainnya berada di luar cakupan definisi hukum. Dalam hal demikian ini Satjipto Rahardjo menyatakan, posisi hukum negara sangat sentral, sementara posisi hukum lainnya hanyalah pinggiran.⁵

Dalam paradigma positivisme hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai bunyi undang-undang. Paradigma ini menempatkan hakim sebagai corong undang-undang, tidak memberi ruang kepada hakim sebagai subyek yang kreatif.⁶Paradigma positivisme ini sangat mendominasi dalam praktik peradilan, dan bahkan mentradisi begitu kuat dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia.

Dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai *la bouche de la loi* atau hakim sebagai suatu *subsumptie automaat*. Di sini hukum semata-mata diposisikan sebagai pengarah/pengontrol atau tolok dalam menilai benar atau salah perilaku manusia. Pemahaman hukum, lebih membatasi makna hukum sebagai kaidah semata atau hanya menitikberatkan pada seni menemukan dan menerapkan aturan-aturan dalam suatu kasus (*in concreto*). Implikasinya, memasuki dunia hukum bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi.⁷

⁵ Satjipto Rahardjo. Lapisan lapisan Dalam Studi Hukum (Malang : Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 6. Bandingkan pula Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm.120-121.

⁶ Widodo Dwi Putro. Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm.1-2.

⁷ Yusriyadi. Paradigma Sosiologis dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia (Semarang : Pidato penguahan Guru Besar FH Undip, 18 Pebruari 2006), hlm.10-15.

Dalam praktik peradilan khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata, pembuktiannya menekankan pada kebenaran formil. Dalam kebenaran formil, berarti hakim hanya terikat pada keterangan dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Berbeda dengan kebenaran materiil dalam perkara pidana, di sini tidak semata-mata mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di sidang pengadilan, tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim.

Dari keseluruhan tahap persidangan, pembuktian mempunyai kedudukan yang penting sebagai upaya untuk mencari kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa, dan merupakan tahap spesifik dan menentukan. Spesifik oleh karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. Dalam tahap ini hakim sudah bisa menentukan kebenaran suatu perkara dengan melihat pihak mana yang bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya atau bantahannya.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUH.Perdata, HIR dan Rbg, alat bukti terdiri dari : bukti tulisan/bukti surat, bukti saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Untuk bukti tulisan/surat tersebut dimaksudkan tulisan/surat dalam bentuk akta, sedangkan surat yang bukan akta tidak bisa dijadikan bukti. Akta ada dua akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya para pihak tidak bisa mengingkari akan tanggal dan tanda tangan akta. Dengan demikian dalam perkara perdata tidak perlu kehadiran notaris karena sudah diwakili akta yang dibuatnya. Dalam perkara perdata bukti tulisan/surat merupakan bukti yang sentral karena dalam perkara perdata lebih menekankan pada pembuktian formil.

Dalam penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran formil, seringkali menimbulkan ketidakpuasan para pihak atas putusan hakim. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara yang berpijak pada kebenaran formil belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan.⁸ Di sinilah peran keyakinan hakim sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan keadilan substansial. Persoalannya, dalam perkara

⁸ Bambang Sutyoso. Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta : UII Press, 2010), hlm. 127.

perdata tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan hakim ini, sebagaimana dalam perkara pidana. Dengan demikian, seharusnya kebebasan hakim disandarkan pada kecerdasan dan kearifan hakim. Kecerdasan menjelaskan kemampuan hakim menerapkan metode pengambilan putusan secara tepat, sedangkan kearifan menjelaskan keyakinan hakim yang dalam sistem pembuktian sebagai salah satu faktor yang menentukan putusan hakim.⁹

Paparan di atas merupakan penjelasan penegakan hukum dalam praktik di pengadilan, yang lebih didominasi paradigma positivisme yang melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Hukum keluarga di Indonesia berjiwa religius artinya semua dikembalikan pada kerohanian/agama, semestinya dalam penegakan hukum keluarga juga tidak dilepaskan dari jiwa religius ini sehingga terwujud keadilan yang sebenarnya atau keadilan substansial. Dalam kaitan inilah penegak hukum juga dituntut untuk mengedepankan kecerdasan spiritual.

Dewasa ini, ada tiga model untuk mengukur kemampuan berpikir seseorang, yaitu dengan menggunakan : IQ (*intellectual quotient*); EQ (*emotional quotient*); dan SQ (*Spiritual quotient*).¹⁰ Kecerdasan intelektual (IQ) memang ‘cerdas’ tetapi amat terikat patokan (*rule-bound*) dan amat melekat pada program yang telah dibuat (*fixed program*) sehingga menjadi deterministik. Sedangkan berpikir dengan perasaan (EQ), sedikit lebih maju, karena tidak semata-mata menggunakan logika tetapi bersifat kontekstual. Berbeda dengan keduanya, kecerdasan spiritual (SQ) tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam.¹¹

Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam kreativitasnya, ia mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (*rule beaking*) sekaligus membentuk yang baru (*rule-making*). Kecerdasan spiritual sama sekali tidak menyingkirkan kedua model yang lain, tetapi meningkatkan kualitasnya sehingga mencapai tingkat yang oleh Zohar dan Marshall disebut kecerdasan sempurna (*ultimate intellegence*).¹²

⁹ R. Benny Riyanto. *Kebebasan Hakim* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 25.

¹⁰ Ary Ginanjar Agustian. *ESQ (Emotional Spiritual Quotient)* (Jakarta : Penerbit ARGA, 2011), hlm.15-16.

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008), 17.

¹² *Ibid*, hlm.18.

Dalam konteks hukum, penggunaan kecerdasan spiritual, bukan berarti mengesampingkan dua model yang lain, tetapi kecerdasan spiritual meningkatkan kualitas kedua macam berpikir yang lain. Berpikir dengan rasio dalam hukum diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sederhana. Berpikir dengan perasaan, juga diperlukan karena menjalankan hukum juga memerlukan empati, komitmen, dan dedikasi.¹³ Spirit penggunaan kecerdasan spiritual ini menunjukkan:

- a. Penggunaan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum, memberi pesan penting kepada kita untuk berani mencari jalan baru (*rule-breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan.
- b. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum.
- c. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa kita yang sedang menderita.¹⁴

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam. Pencarian makna yang lebih dalam ini terkait dengan salah satu cara dari hukum progresif dalam membebaskan diri dengan *rule-breaking*. Dengan pencarian makna lebih dalam ini, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya pada hati nuraninya tentang makna hukum yang lebih dalam. Hal ini juga terkait dengan penggunaan kecerdasan spiritual. Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara datar saja. Dengan demikian, dalam berhukum kita selalu berusaha untuk menemukan makna, nilai, dan kandungan moral di belakang peraturan itu.

Cara berhukum demikian yang muaranya mewujudkan keadilan substansial sebetulnya telah digariskan sebagai pedoman dalam praktik di peradilan yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. Nilai ketuhanan (moral religius) yang

¹³ Ibid, hlm. 20.

¹⁴ Ibid hlm 21-22

merupakan nilai Pancasila, akan melahirkan asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa berarti keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan, bukan hanya tuntunan undang undang. Nilai keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dalam UUD 1945 telah tertuang dalam pasal 29 (1) : Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Persoalannya adalah wujud nilai ketuhanan dalam berbagai undang undang hanya diimplementasikan secara dogmatik semata, seakan hanya merupakan variasi kata-kata yang tidak perlu diwujudkan dengan mengkaitkan tuntunan yang berdasarkan Tuhan, yang dalam hal ini tuntunan tersebut ada dalam berbagai agama. Idealnya adalah tuntunan undang undang seiring dengan tuntunan Tuhan. Dan ini sesuai dengan yang dikatakan Barda Nawawi Arief : nilai keseimbangan. Itulah ilmu keseimbangan Pancasila. Dalam agama Islam keadilan berdasarkan ketuhanan YME ditemukan dalam QS.16 (An-Nahl): 90 merupakan perintah berlaku adil : “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang perbuatan keji”. QS.42 (Asy-Syuura): 15 : “Perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tak seagama”. QS.4 (An-Nisaa): 58 : “Apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil”. QS.4 (An-Nisaa) :135 ; “Jadikanlah kamu orang yang benar benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapamu, dan kaum kerabatmu.”¹⁵

Keadilan yang dilandasi penegakan hukum spiritual inilah yang merupakan tujuan hukum yang sebenarnya. Memang, dalam menangani perkara hakim dituntut untuk menyelesaikan secara adil. Mewujudkan keadilan dalam putusan bagi para pihak tentu tidak mudah, karena keadilan bagi satu pihak bisa dirasakan tidak adil bagi pihak lain. Keadilan memang merupakan salah satu tujuan hukum, selain kepastian dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengkomodasikan ketiganya. Putusan hakim, semestinya merupakan *resultante* dari ketiganya,

¹⁵ Barda Nawawi Arief. Materi Perkuliahan PDIH Undip (Semarang, 2008).

meskipun itu sulit diwujudkan karena untuk mewujudkan salah satunya terkadang harus memarjinalkan tujuan yang lainnya.

Dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga khususnya terkait dengan harta kekayaan perkawinan menunjukkan seberapa besar putusan perkara harta kekayaan perkawinan menekankan pada keadilan prosedural atau keadilan normatif. Dasar yang dipakai oleh hakim adalah pembuktian obyek sengketa yang terbukti secara formal sebagai harta bersama, kemudian membaginya masing-masing (mantan) suami isteri setengah bagian.

Prinsip keadilan normatif meletakkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar. Kebebasan yang dibangun merupakan kebebasan menggunakan hak yang telah ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, prioritas utama yang ditempatkan dalam perkara harta kekayaan perkawinan tidak lepas dari penekanan pembuktian formil, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau disengketakan. Pada pembuktian formil dalam perkara harta kekayaan perkawinan tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan hakim. Kelemahan dengan pembuktian formil kerap kali menjadi alasan ketidakpuasan para pihak yang berperkara. Putusan hakim seringkali tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Dalam praktik adakalanya terjadi, mantan suami (Tergugat) digugat mantan isterinya (Penggugat) sejumlah harta yang merupakan obyek sengketa untuk dibagi dua sama besar. Secara formal sudah terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta bersama karena diperoleh setelah perkawinan melalui bukti pembelian obyek sengketa. Dari fakta di persidangan terungkap bahwa putusnya perkawinan didasarkan atas gugatan istri (Penggugat) dan selama perkawinan terbukti bahwa pembelian obyek sengketa adalah suami (Tergugat), dan selama perkawinan, Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik dan sebagai ibu rumah tangga yang baik. Penggugat tidak pernah mengurus keluarga (suami dan anak-anak), sering bepergian dengan laki-laki lain dan bahkan sering menjual barang-barang di rumah yang merupakan bagian harta bersama. Dalam kasus seperti ini, jika hakim berpegang pada pembuktian formal semata dan membagi obyek sengketa sama besar antara Penggugat dan Tergugat, putusannya sudah benar dan terpenuhi keadilan formal. Namun tentunya, keadilan demikian bukanlah keadilan yang sebenarnya. Dalam hal ini, hakim harus menengakkan asas equalitas dalam

kualitas yang berorientasi pada pembagian proporsional dengan memperhatikan peran dan perilaku suami isteri selama perkawinan dan juga melihat kebenaran asal usul harta, untuk mewujudkan keadilan substansial. Dengan demikian keadilan yang didasarkan pada penegakan asas equalitas dalam kualitas yang berorientasi pada pembagian proporsional, tidak selalu dibagi seimbang antara suami isteri (50% : 50%) sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi bisa saja pembagiannya 1/3 : 2/3 atau 1/4 : 3/4 . Di sinilah kearifan hakim yang muaranya pada keyakinan hakim perlu pula dikembangkan dalam penanganan perkara perdata.

Ketika dalam penyelesaian sengketa telah terwujud keadilan substansial sesungguhnya telah menerapkan penegakan hukum spiritual dalam hukum keluarga. Karena penyelesaiannya telah dilandasi pada nilai-nilai spiritual dalam hukum keluarga, seperti harus diingat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; hak dan kewajiban serta perilaku suami istri selama perkawinan juga didasarkan pada nilai-nilai spiritual yang hal itu menjadi pertimbangan ketika menyelesaikan sengketa dalam hukum keluarga.

Dengan demikian Peraturan perundang-undangan termasuk putusan hakim hendaknya mengandung unsur-unsur material dan spiritual karena mewujudkan keadilan tanpa bimbingan kerohanian akan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Keadilan merupakan sifat Tuhan, sebab keadilan tidak hanya menyangkut kehidupan manusia tetapi juga wilayah Ketuhanan.¹⁶

2. Penutup

Bidang hukum keluarga khususnya hukum perkawinan merupakan salah satu bidang hukum keprdataan yang memiliki sifat sensitif dan konflik. Persoalan-persoalan yang muncul sering menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Perkara dalam hukum keluarga yang harus diajukan melalui gugatan dan produknya berupa putusan pengadilan, misalnya gugatan perceraian, gugatan pembatalan perkawinan, gugatan pembagian harta kekayaan perkawinan, gugatan perwalian, gugatan nafkah dan sebagainya. Sedangkan perkara yang diajukan melalui permohonan sehingga produknya berupa penetapan pengadilan adalah permohonan pengesahan

¹⁶ Esmi Warassih. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)* (Semarang : Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm.18-20.

perkawinan, permohonan penetapan ahli waris, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan melangsungkan poligami, dan sebagainya. Pelanggaran terhadap hukum keluarga yang dilakukan saat pembentukannya adalah diaturnya lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam UU Administrasi Kependudukan yang mengambil oper dari konsep yang terdapat dalam peraturan produk Barat/Kolonial yang bertentangan dengan jiwa religius UUP.

Penyelesaian suatu sengketa di pengadilan merupakan salah satu cara melaksanakan penegakan hukum. Kontruksi pengalaman dan gambaran tentang penyelesaian sengketa di pengadilan selama ini berorientasi pada keadilan prosedural, bukan keadilan substansial.

Ketika dalam penyelesaian sengketa telah terwujud keadilan substansial sesungguhnya telah menerapkan penegakan hukum spiritual dalam hukum keluarga. Hal ini relevan karena jiwa hukum keluarga di Indonesia adalah berjiwa religius. Dalam penegakan hukum spiritual penegak hukum dituntut untuk mengedepankan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam. Pencarian makna yang lebih dalam ini terkait dengan salah satu cara dari hukum progresif dalam membebaskan diri dengan *rule-breaking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Sidoarjo : Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
- Agustian, Ary Ginanjar. *ESQ (Emotional Spiritual Quotient)*. Jakarta : Penerbit ARGA, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Materi Perkuliahan PDIH Undip*. Semarang, 2008.
- Dwi Putro, Widodo. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008.

- Rahardjo, Satjipto. *Lapisan lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing, 2009.
- Riyanto, R. Benny. *Kebebasan Hakim*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Salman, Otje & Anton F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 2010.
- Warassih, Esmi. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Semarang : Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah*. Malang : Bayumedia Publishing, 2008.
- Yunanto. *Laporan Penelitian : Disharmonisasi Hukum Dalam Pengaturan Lembaga Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin*. Semarang : Dibiayai dengan sumber dana :Selain APBN DPA SUKPA LPPM Universitas Diponegoro, Tahun anggaran 2017.
- Yusriadi. *Paradigma sosiologis dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Semarang : Pidato pengukuhan Guru Besar FH Undip, 18 Pebruari 2006.